



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2008
TENTANG
PENETAPAN PT. BANK DKI JAKARTA
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, berkaitan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dipandang perlu menetapkan Bank yang memiliki Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian, PT. Bank DKI Jakarta, dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank DKI Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan: ...

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/32/DpG/DPbs, tanggal 21 Januari 2008;
2. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 28/BWI/A-I/2008, tanggal 28 Januari 2008;
3. Surat PGS. Pemimpin Group Syariah Bank DKI Nomor 599/GSY/IV/2008 tanggal 16 April 2008 perihal Penetapan Pejabat pada LKS-PWU sebagai PPAIW.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PT. BANK DKI JAKARTA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.**

KESATU : Menetapkan PT. Bank DKI Jakarta berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 153 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

KEDUA : Menetapkan Pejabat:

1. Pemimpin Departemen Pembiayaan pada Unit Kerja Group Syariah;
2. Pemimpin Departemen Pendanaan pada Unit Kerja Group Syariah;
3. Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah Cabang Syariah Wahid Hasyim;
4. Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah pada Unit Kerja Cabang Syariah Pondok Indah,

pada PT. Bank DKI Jakarta, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang.

KETIGA : PT. Bank DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pimpinan PT. Bank DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2008

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI